



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/650/438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/222/438.1.1.3/2021 TENTANG TIM DETEKSI DINI
TERHADAP TIMBULNYA GEJOLAK KERESAHAN, UNJUK RASA,
SERTA MOGOK KERJA DI PERUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejolak Keresahan, Unjuk Rasa, serta Mogok Kerja di Perusahaan, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188/222/438.1.1.3/2021 tentang Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejolak Keresahan, Unjuk Rasa, serta Mogok Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/222/438.1.1.3/2021 tentang Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejala Keresahan, Unjuk Rasa, serta Mogok Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan pada lampiran, yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/650 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM DETEKSI DINI TERHADAP TIMBULNYA GEJOLAK
 KERESAHAN, UNJUK RASA, SERTA MOGOK KERJA DI PERUSAHAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

- a. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
 - c. Pengarah III : Kapolresta Sidoarjo
 - d. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
 - e. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
 - f. Wakil Ketua I : Kasat Intel Kam Polresta Sidoarjo
 - g. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo
 - h. Wakil Ketua III : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- i. Anggota Tim A :
- a) Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b) 2 (dua) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - c) 1 (satu) orang dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - d) 1 (satu) orang dari Polresta Sidoarjo;
 - e) 1(satu) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - f) 1 (satu) orang dari Anggota DPK-APINDO;
 - g) 2 (dua) orang dari Anggota DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
 - h) 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo;
- j. Anggota Tim B :
- a) 2 (dua) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b) 1 (satu) orang dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c) 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo;
 - d) 1 (satu) orang Staf Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - e) 1 (satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - f) 1 (satu) orang dari Anggota DPK-APINDO;
 - g) 2 (dua) orang dari Anggota DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR